



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno-Hatta No. 714 Telp. (022) 7810365 / Fak. (022) 7810349 KODE POS 40293

Homepage: www.pta-bandung.go.id / e-mail: surat.ptajawabarat@gmail.com

B A N D U N G

Nomor : W10-A/2158 /HM.01/VI/2021

Bandung, 10 Juni 2021

Perihal : Peningkatan Kualitas Pelayanan

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1717/DJA/HM.00/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal sebagaimana pokok surat tersebut diatas, disampaikan bahwa untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mewajibkan pimpinan setiap satuan kerja sebagai berikut :

1. Dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mendampingi pencari keadilan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memerintahkan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk tidak melayani oknum tersebut kecuali Advokat/Pengacara yang memiliki surat kuasa khusus dan kuasa insidentil untuk kerabat terdekat pihak berperkara yang dibuktikan dengan dokumen pendukung (Surat Keterangan Lurah atau dokumen kependudukan lainnya) serta aparatur pengadilan yang ditugaskan di PTSP atau meja e-court berdasarkan SK Ketua Pengadilan;
2. Untuk pengendalian kerumunan pada masa pandemi Covid-19 maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama membatasi masyarakat pencari keadilan sebagai berikut :
 - a. Untuk pendaftaran perkara hanya pihak-pihak yang berperkara/kuasa hukumnya;
 - b. Untuk persidangan hanya pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;
 - c. Untuk pengambilan produk hanya pihak-pihak yang berperkara/kuasa hukumnya;
3. Pengadilan Agama harus membatasi jumlah masyarakat yang dilayani di ruang PTSP sesuai dengan protokol Covid-19 dan masyarakat yang lain menunggu di luar ruangan PTSP;
4. Menerapkan **aplikasi gugatan mandiri** disertai dengan penyediaan sarana, prasarana dan petugas khusus, sebagai berikut :
 - a. Satuan pengamanan (Satpam) yang bertugas untuk **memberikan informasi awal** bagi setiap pihak yang datang ke kantor pengadilan sebelum menuju ke meja PTSP;

- b. Staf khusus yang menguasai penerapan aplikasi gugatan mandiri dan mampu menginformasikan serta membantu penggunaanya kepada para pihak;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aplikasi yang telah diluncurkan dan melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan ditembuskan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
6. Melaporkan melalui aplikasi Kinsatker kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama seluruh aplikasi pelayanan yang telah dibuat secara mandiri beserta softcopy dan manual book-nya untuk diterbitkan sertifikasinya paling lambat tanggal 30 Juni 2021;
7. Posbakum yang ada di Satker harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan PTSP, tidak boleh membebani dan mengarahkan pencari keadilan untuk memakai jasa Advokasi tertentu serta memperlambat proses pelayanan terhadap pencari keadilan;
8. Setiap petugas PTSP dan pegawai pengadilan, baik di kantor maupun di luar kantor, tidak boleh mengarahkan para pihak berperkara untuk menggunakan jasa Advokasi tertentu;
9. Memastikan setiap Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas panggilan secara sah dan patut sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir pengaduan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya untuk dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana.

Wassalamualaikum Wr., Wb.

Ketua



H. Bahruddin Muhammad

Tembusan :

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.